



P U T U S A N

Nomor 1027 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RISNO GINTING;**
Tempat lahir : Desa Tigapanah;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/2 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kutacane, Gang Sibero, Kabanjahe
– Kabupaten Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 353/2014/S.154.TAH/PP/2014/MA tanggal 29 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 354/2014/S.154.TAH/PP/2014/MA tanggal 29 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2014;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 401/2014/S.154.TAH/PP/2014/MA tanggal 8 Oktober 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RISNO GINTING secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman-temannya, yakni Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah, Anjas Sinuraya yang belum tertangkap hingga saat ini (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalan Lingkar Simpang 13, Laudah, Kabanjahe – Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yakni dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yakni jiwa korban Dekson Sitanggang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Suprada Sihotang bersama korban Dekson Sitanggang minum tuak di Kedai Tuak Marga Simbolon di Jalan Lingkar Lorong II, Komplek Karo Indah, Kecamatan Kabanjahe – Kabupaten Karo dan melihat saksi Rudi Saragih keluar pergi meninggalkan Kedai Tuak Marga Simbolon bermaksud pulang ke rumahnya. Namun berkisar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Suprada Sihotang melihat saksi Rudi Saragih kembali lagi ke Kedai Tuak Marga

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon tempat saksi Suprada Sihotang dan korban minum tuak, sambil memberitahukan pada saat saksi Rudi Saragih melintas pulang, dari depan Kedai Tuak Marga Purba di Simpang Tiga Laudah, Kecamatan Kabanjahe – Kabupaten Karo, ianya telah dipukuli oleh 4 (empat) orang laki-laki, yakni Terdakwa dan Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya. Saksi Rudi Saragih juga tidak mengetahui apa sebabnya dipukuli. Saksi Rudi Saragih meminta tolong pada korban dan saksi Suprada Sihotang untuk menjumpai keempat orang laki-laki tersebut dari Kedai Tuak Marga Simbolon tempat mereka minum tuak pergi untuk menemui Terdakwa dan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya ke Kedai Tuak Marga Purba tersebut. Begitu saksi Rudi Saragih, korban Dekson Sitanggang, saksi Suprada Sihotang berikut teman-temannya yang lain tiba di depan Kedai Tuak Marga Purba tersebut, saksi Suprada Sihotang melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang berada di Kedai Tuak Marga Purba yang kemudian datang mendekati saksi Suprada Sihotang, saksi Rudi Saragih serta korban Dekson Sitanggang, dimana korban Dekson Sitanggang mendekati Terdakwa dan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya beserta teman-temannya, kemudian saksi Suprada Sihotang melihat saksi Hendri Lumbangaol menyerahkan sebilah pisau pada Terdakwa. Setelah Terdakwa memegang pisau tersebut pada tangan sebelah kanan, lalu mendekati korban Dekson Sitanggang yang saat itu berdiri dengan posisi menyamping di sebelah kiri Terdakwa untuk selanjutnya menikamkan pisau yang dipegangnya sebanyak satu kali ke bagian dada korban Dekson Sitanggang. Setelah melakukan penikaman, lalu Terdakwa berlari ke Simpang Tiga Laudah sambil mengacung-acungkan pisaunya berteriak mengatakan “Sini, kuhajar kau semua” sekaligus berlari menuju arah SPBU Laudah yang diikuti oleh saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun dan Anjas Sinuraya, sedangkan korban berjalan dengan posisi tangan kanan memegang dadanya. Tidak berapa lama kemudian, korban Dekson Sitanggang terjatuh ke tanah, karena dadanya telah luka tusukan serta mengeluarkan darah. Saat itu melintas satu unit mobil truk Fuso, sehingga korban pun diangkat dan dibawa menuju Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Namun setibanya di Rumah Sakit Umum Kabanjahe, ternyata korban sudah meninggal dunia. Bahwa sebelumnya pisau tersebut telah dibawa oleh Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun atas suruhan Terdakwa, yang diselipkan Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun pada pinggangnya sebelah kiri, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya serta saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun mengakibatkan korban Dekson Sitanggang

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 440/72/Ver/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. Mirna Lidiya Yosefa Sinaga dari RSU Kabanjahe, yang pada pemeriksaannya yakni luka tusuk di dada sebelah kanan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus ke rongga dada tepi rata, luka ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa RISNO GINTING secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman-temannya, yakni Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah, Anjas Sinuraya yang belum tertangkap hingga saat ini (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalan Lingkar Simpang 3, Laudah, Kabanjahe – Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yakni dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yakni jiwa korban Dekson Sitanggang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Suprada Sihotang bersama korban Dekson Sitanggang minum tuak di Kedai Tuak Marga Simbolon di Jalan Lingkar Lorong II, Komplek Karo Indah, Kecamatan Kabanjahe – Kabupaten Karo dan melihat saksi Rudi Saragih keluar pergi meninggalkan Kedai Tuak Marga Simbolon bermaksud pulang ke rumahnya. Namun berkisar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Suprada Sihotang melihat saksi Rudi Saragih kembali lagi ke Kedai Tuak Marga Simbolon tempat saksi Suprada Sihotang dan korban minum tuak, sambil memberitahukan pada saat saksi Rudi Saragih melintas pulang, dari depan Kedai Tuak Marga Purba di Simpang Tiga Laudah, Kecamatan Kabanjahe – Kabupaten Karo, ianya telah dipukuli oleh 4 (empat) orang laki-laki, yakni Terdakwa dan Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya. Saksi Rudi Saragih juga tidak mengetahui apa sebabnya dipukuli. Saksi Rudi Saragih meminta tolong pada korban dan saksi Suprada Sihotang untuk menjumpai keempat orang laki-laki tersebut dari Kedai Tuak Marga Simbolon tempat mereka minum tuak pergi untuk menemui Terdakwa dan saksi Hendri

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya ke Kedai Tuak Marga Purba tersebut. Begitu saksi Rudi Saragih, korban Dekson Sitanggang, saksi Suprada Sihotang berikut teman-temannya yang lain tiba di depan Kedai Tuak Marga Purba tersebut, saksi Suprada Sihotang melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang berada di Kedai Tuak Marga Purba yang kemudian datang mendekati saksi Suprada Sihotang, saksi Rudi Saragih serta korban Dekson Sitanggang, dimana korban Dekson Sitanggang mendekati Terdakwa dan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya beserta teman-temannya, kemudian saksi Suprada Sihotang melihat saksi Hendri Lumbangaol menyerahkan sebilah pisau pada Terdakwa. Setelah Terdakwa memegang pisau tersebut pada tangan sebelah kanan, lalu mendekati korban Dekson Sitanggang yang saat itu berdiri dengan posisi menyamping di sebelah kiri Terdakwa untuk selanjutnya menikamkan pisau yang dipegangnya sebanyak satu kali ke bagian dada korban Dekson Sitanggang. Setelah melakukan penikaman, lalu Terdakwa berlari ke Simpang Tiga Laudah sambil mengacung-acungkan pisaunya berteriak mengatakan “Sini, kuhajar kau semua” sekaligus berlari menuju arah SPBU Laudah yang diikuti oleh saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun dan Anjas Sinuraya, sedangkan korban berjalan dengan posisi tangan kanan memegang dadanya. Tidak berapa lama kemudian, korban Dekson Sitanggang terjatuh ke tanah, karena dadanya telah luka tusukan serta mengeluarkan darah. Saat itu melintas satu unit mobil truk Fuso, sehingga korban pun diangkat dan dibawa menuju Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Namun setibanya di Rumah Sakit Umum Kabanjahe, ternyata korban sudah meninggal dunia. Bahwa sebelumnya pisau tersebut telah dibawa oleh Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun atas suruhan Terdakwa, yang diselipkan Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun pada pinggangnya sebelah kiri, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya serta saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun mengakibatkan korban Dekson Sitanggang meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 440/72/Ver/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. Mirna Lidiya Yosefa Sinaga dari RSU Kabanjahe, yang pada pemeriksaannya yakni luka tusuk di dada sebelah kanan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus ke rongga dada tepi rata, luka ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHPidana;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa RISNO GINTING secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman-temannya, yakni Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah, Anjas Sinuraya yang belum tertangkap hingga saat ini (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalan Lingkar Simpang 3, Laudah, Kabanjahe – Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadilinya, yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan itu menyebabkan matinya orang, yakni korban Dekson Sitanggang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Suprada Sihotang bersama korban Dekson Sitanggang minum tuak di Kedai Tuak Marga Simbolon di Jalan Lingkar Lorong II, Komplek Karo Indah, Kecamatan Kabanjahe – Kabupaten Karo dan melihat saksi Rudi Saragih keluar pergi meninggalkan Kedai Tuak Marga Simbolon bermaksud pulang ke rumahnya. Namun berkisar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Suprada Sihotang melihat saksi Rudi Saragih kembali lagi ke Kedai Tuak Marga Simbolon tempat saksi Suprada Sihotang dan korban minum tuak, sambil memberitahukan pada saat saksi Rudi Saragih melintas pulang, dari depan Kedai Tuak Marga Purba di Simpang Tiga Laudah, Kecamatan Kabanjahe – Kabupaten Karo, ianya telah dipukuli oleh 4 (empat) orang laki-laki, yakni Terdakwa dan Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya. Saksi Rudi Saragih juga tidak mengetahui apa sebabnya dipukuli. Saksi Rudi Saragih meminta tolong pada korban dan saksi Suprada Sihotang untuk menjumpai keempat orang laki-laki tersebut dari Kedai Tuak Marga Simbolon tempat mereka minum tuak pergi untuk menemui Terdakwa dan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya ke Kedai Tuak Marga Purba tersebut. Begitu saksi Rudi Saragih, korban Dekson Sitanggang, saksi Suprada Sihotang berikut teman-temannya yang lain tiba di depan Kedai Tuak Marga Purba tersebut, saksi Suprada Sihotang melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang berada di Kedai Tuak Marga Purba yang kemudian datang mendekati saksi Suprada Sihotang, saksi Rudi Saragih serta korban Dekson Sitanggang, dimana korban Dekson Sitanggang mendekati Terdakwa dan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya beserta teman-

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, kemudian saksi Suprada Sihotang melihat saksi Hendri Lumbangaol menyerahkan sebilah pisau pada Terdakwa. Setelah Terdakwa memegang pisau tersebut pada tangan sebelah kanan, lalu mendekati korban Dekson Sitanggang yang saat itu berdiri dengan posisi menyamping di sebelah kiri Terdakwa untuk selanjutnya menikamkan pisau yang dipegangnya sebanyak satu kali ke bagian dada korban Dekson Sitanggang. Setelah melakukan penikaman, lalu Terdakwa berlari ke Simpang Tiga Laudah sambil mengacung-acungkan pisaunya berteriak mengatakan “*Sini, kuhajar kau semua*” sekaligus berlari menuju arah SPBU Laudah yang diikuti oleh saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun dan Anjas Sinuraya, sedangkan korban berjalan dengan posisi tangan kanan memegang dadanya. Tidak berapa lama kemudian, korban Dekson Sitanggang terjatuh ke tanah, karena dadanya telah luka tusukan serta mengeluarkan darah. Saat itu melintas satu unit mobil truk Fuso, sehingga korban pun diangkat dan dibawa menuju Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Namun setibanya di Rumah Sakit Umum Kabanjahe, ternyata korban sudah meninggal dunia. Bahwa sebelumnya pisau tersebut telah dibawa oleh Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun atas suruhan Terdakwa, yang diselipkan Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun pada pinggangnya sebelah kiri, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya serta saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun mengakibatkan korban Dekson Sitanggang meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 440/72/Ver/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. Mirna Lidiya Yosefa Sinaga dari RSU Kabanjahe, yang pada pemeriksaannya yakni luka tusuk di dada sebelah kanan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus ke rongga dada tepi rata, luka ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) Jo Ke-3e KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa ia Terdakwa RISNO GINTING secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman-temannya, yakni Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah, Anjas Sinuraya yang belum tertangkap hingga saat ini (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalan Lingkar Simpang 3, Laudah, Kabanjahe – Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Suprada Sihotang bersama korban Dekson Sitanggang minum tuak di Kedai Tuak Marga Simbolon di Jalan Lingkar Lorong II, Komplek Karo Indah, Kecamatan Kabanjahe – Kabupaten Karo dan melihat saksi Rudi Saragih keluar pergi meninggalkan Kedai Tuak Marga Simbolon bermaksud pulang ke rumahnya. Namun berkisar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Suprada Sihotang melihat saksi Rudi Saragih kembali lagi ke Kedai Tuak Marga Simbolon tempat saksi Suprada Sihotang dan korban minum tuak, sambil memberitahukan pada saat saksi Rudi Saragih melintas pulang, dari depan Kedai Tuak Marga Purba di Simpang Tiga Laudah, Kecamatan Kabanjahe – Kabupaten Karo, ianya telah dipukuli oleh 4 (empat) orang laki-laki, yakni Terdakwa dan Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya. Saksi Rudi Saragih juga tidak mengetahui apa sebabnya dipukuli. Saksi Rudi Saragih meminta tolong pada korban dan saksi Suprada Sihotang untuk menjumpai keempat orang laki-laki tersebut dari Kedai Tuak Marga Simbolon tempat mereka minum tuak pergi untuk menemui Terdakwa dan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya ke Kedai Tuak Marga Purba tersebut. Begitu saksi Rudi Saragih, korban Dekson Sitanggang, saksi Suprada Sihotang berikut teman-temannya yang lain tiba di depan Kedai Tuak Marga Purba tersebut, saksi Suprada Sihotang melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang berada di Kedai Tuak Marga Purba yang kemudian datang mendekati saksi Suprada Sihotang, saksi Rudi Saragih serta korban Dekson Sitanggang, dimana korban Dekson Sitanggang mendekati Terdakwa dan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun serta Anjas Sinuraya beserta teman-temannya, kemudian saksi Suprada Sihotang melihat saksi Hendri Lumbangaol menyerahkan sebilah pisau pada Terdakwa. Setelah Terdakwa memegang pisau tersebut pada tangan sebelah kanan, lalu mendekati korban Dekson Sitanggang yang saat itu berdiri dengan posisi menyamping di sebelah kiri Terdakwa untuk selanjutnya menikamkan pisau yang dipegangnya sebanyak satu kali ke bagian dada korban Dekson Sitanggang. Setelah melakukan penikaman, lalu Terdakwa berlari ke Simpang Tiga Laudah sambil mengacung-acungkan pisaunya berteriak mengatakan “*Sini, kuhajar kau semua*” sekaligus berlari menuju arah SPBU Laudah yang diikuti oleh saksi Hendri Lumbangaol

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hendri Marbun dan Anjas Sinuraya, sedangkan korban berjalan dengan posisi tangan kanan memegang dadanya. Tidak berapa lama kemudian, korban Dekson Sitanggang terjatuh ke tanah, karena dadanya telah luka tusukan serta mengeluarkan darah. Saat itu melintas satu unit mobil truk Fuso, sehingga korban pun diangkat dan dibawa menuju Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Namun setelah di Rumah Sakit Umum Kabanjahe, ternyata korban sudah meninggal dunia. Bahwa sebelumnya pisau tersebut telah dibawa oleh Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun atas suruhan Terdakwa, yang diselipkan Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun pada pinggangnya sebelah kiri, dimana akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya serta saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun mengakibatkan korban Dekson Sitanggang meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 440/72/Ver/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. Mirna Lidiya Yosefa Sinaga dari RSU Kabanjahe, yang pada pemeriksaannya yakni luka tusuk di dada sebelah kanan panjang luka 2 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka tembus ke rongga dada tepi rata, luka ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISNO GINTING bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISNO GINTING dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sarung pisau terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 26 cm;
 - Satu potong baju kemeja merk Ballabom telah robek dan berlumuran darah;
 - Sepotong celana *jeans* warna biru merk BMW yang terdapat bercak darah;
 - Sepotong jaket parasut merk Baleno yang terdapat bercak darah;
 - Sepotong celana dalam merk Gets Men warna coklat berlumuran darah;
 - Penutup kepala terbuat dari kain warna *cream* berlisir biru, putih, oranye dan ada tulisan Lake Toba yang terdapat bercak darah;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali pinggang merk Diesel 1978 warna coklat;
- Satu topi kain warna biru terdapat tulisan Levis dan angka 501;
- Sepotong baju panas warna biru terdapat tulisan Training pada bagian dada sebelah kiri dan ada talinya warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 422/Pid/B/2013/PN.Kbj tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISNO GINTING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RISNO GINTING oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RISNO GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISNO GINTING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sarung pisau terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 26 cm;
 - Satu potong baju kemeja merk Ballabom telah robek dan berlumuran darah;
 - Sepotong celana *jeans* warna biru merk BMW yang terdapat bercak darah;
 - Sepotong jaket parasut merk Baleno yang terdapat bercak darah;
 - Sepotong celana dalam merk Gets Men warna coklat berlumuran darah;
 - Penutup kepala terbuat dari kain warna *cream* berlisir biru, putih, oranye dan ada tulisan Lake Toba yang terdapat bercak darah;
 - Tali pinggang merk Diesel 1978 warna coklat;
 - Satu topi kain warna biru terdapat tulisan Levis dan angka 501;
 - Sepotong baju panas warna biru terdapat tulisan Training pada bagian dada sebelah kiri dan ada talinya warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 293/PID/2014/PT-MDN tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 April 2014, Nomor 422/Pid.B/2013/PN-Kbj, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Kas/Akta.Pid/2014/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan perkara *a quo* tidak cukup lengkap atau kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan disebutkan "Namun demikian tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 34 alinea ke-4 yang menyatakan: "... dengan mengenyampingkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP, Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk menyempurnakannya dan memperbaikinya dengan menghilangkan/menghapus kalimat tersebut, karena dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pun, pencantuman



kalimat pasal tersebut telah sah dicoret sebagaimana mestinya ..." dan seterusnya;

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak cukup lengkap dalam memberi pertimbangan hukum dan dasar alasan terhadap pendapat/kesimpulannya yang menyebutkan menghilangkan/menghapus kalimat tersebut (d.h.i. "mengenyampingkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP");
 - Bahwa pendapat/kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan ini bahkan bertolak belakang atau bertentangan dengan faktanya;
 - Bahwa apabila disebut "Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pun, pencantuman kalimat pasal tersebut telah sah dicoret sebagaimana mestinya", tentunya Penuntut Umum tidak menyebutkan lagi Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP pada Surat Tuntutannya (Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP), akan tetapi Penuntut Umum tetap pada Surat Dakwaannya semula, yaitu dengan menuntut supaya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan "Menyatakan Terdakwa RISNO GINTING bersalah melakukan tindak pidana 'Pembunuhan' yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair kami";
 - Bahwa fakta tidak benar tentang "Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sah mencoret Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP" dibuktikan dan dikuatkan juga dengan pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap masih memeriksa dan mempertimbangkan unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP dalam Pasal 338 KUHP Dakwaan Subsidair;
 - Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya yang telah bertolak belakang atau bertentangan dengan faktanya, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak cukup lengkap atau kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), bahkan keliru dalam pertimbangan dan pendapatnya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut harus dibatalkan;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum Pasal 144 KUHP;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya berpendapat bahwa "Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman kalimat pasal tersebut telah sah dicoret sebagaimana mestinya”;

- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan *a quo* tersebut berpendapat dan menerima bahwa sebelumnya Penuntut Umum telah mencoret pencantuman kalimat Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP dalam Pasal 338 KUHP Dakwaan Subsidaire, hal demikian adalah termasuk tindakan mengubah Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum Pasal 144 KUHP;
- Bahwa menurut aturan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 144 KUHP, untuk mengubah Surat Dakwaan adalah:
 - 1) Waktunya adalah sebelum pengadilan menetapkan hari sidang;
 - 2) Pengubahan Surat Dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai; dan
 - 3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah Surat Dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada Tersangka atau Penasihat Hukum dan Penyidik (artinya pengubahan Surat Dakwaan tersebut harus dibuat ulang secara utuh, lengkap dan keseluruhannya, bukannya dengan cara mencoret-coret atau merenvoi pada Surat Dakwaan, kalau yang dimaksud *Judex Facti* dengan cara mencoretnya);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 144 KUHP tersebut, maka perubahan Surat Dakwaan yang dimaksud adalah setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, oleh karena itu untuk perubahan Surat Dakwaan tersebut haruslah dilaksanakan dengan sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi faktanya tidak jelas dibuktikan *Judex Facti* bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah merubah dan atau mencoret pencantuman Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP dalam Pasal 338 KUHP Dakwaan Subsidaire ataupun dakwaan lainnya ada atau tidak dilaksanakan dengan (disetujui) sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa apabila dimaksudkan *Judex Facti* menghilangkan dan atau menghapus pencantuman Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP dalam Pasal 338 KUHP Dakwaan Subsidaire ataupun dakwaan lainnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini berarti *Judex Facti* juga bermaksud telah merubah perumusan uraian dakwaan Penuntut Umum yang diuraikan dan atau dirumuskan bahwa perbuatan pidana itu dilakukan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yakni dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yakni jiwa korban Dekson Sitanggang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas (yakni Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah, Anjas Sinuraya yang belum tertangkap hingga saat ini (DPO);

- Bahwa sejak berlakunya KUHP, Penuntut Umum benar-benar mandiri dalam pembuatan/penyusunan Surat Dakwaan maupun dalam perubahannya, demikian pula Mahkamah Agung RI telah menetapkan sebagai hukum dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Pid/1984, bahwa Pengadilan Tinggi tidak berhak mengubah dakwaan;
 - Bahwa dengan demikian *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan maupun Pengadilan Negeri Kabanjahe) telah salah dan keliru dalam pendapat dan putusannya yang telah bertentangan dengan Pasal 144 KUHP, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut harus dibatalkan;
3. Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Kabanjahe) tidak benar dan atau tidak tepat dalam menerapkan hukum dan atau *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum;
- A. Mengenai unsur “dengan sengaja” menghilangkan jiwa orang lain dalam pembahasan unsur-unsur Pasal 338 KUHP;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yuridis mengenai fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan, dimana Majelis Hakim *a quo* Pengadilan Negeri Kabanjahe telah salah dan keliru dalam pendapat pertimbangan hukum dan amar putusannya tentang pembuktian unsur-unsur Pasal 338 KUHP;
- Bahwa Majelis Hakim *a quo* tidak cukup memberikan pertimbangan hukum pada putusannya tentang pembuktian dari unsur Pasal 338 KUHPidana, terutama unsur “dengan sengaja” sebagai unsur pokok tindak pidana Pasal 338 KUHPidana;
- Bahwa Majelis Hakim *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum putusan halaman 33 alinea ke-1 hanya menyebutkan:
- “Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke-2 ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair sebagaimana



terurai di atas dan telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur ke-1 dan ke-2 ini telah terbukti pula dalam pertimbangan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;”

Bahwa bila diperhatikan dan dicermati uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* tentang unsur ke-1 dan ke-2 Dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana, Majelis Hakim *a quo* sedikitpun tidak ada menguraikan memberi pertimbangan hukum untuk membuktikan tentang adanya unsur “dengan sengaja” dari perbuatan Terdakwa RISNO GINTING, sedangkan unsur “dengan sengaja” pada Pasal 338 KUHPidana adalah sangat penting sebagai corak khusus yang harus dibuktikan (sebagai unsur yang harus dipenuhi) terlebih dahulu, sebab unsur “dengan sengaja” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “dengan sengaja” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut;

Bahwa di samping itu, pembuktian unsur-unsur dari Pasal 340 KUHPidana yang jelas berbeda dengan pembuktian unsur-unsur dari Pasal 338 KUHPidana, selain itu juga Majelis Hakim *a quo* sebelumnya telah sampai pada kesimpulan dan pendapatnya yang menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja” dan direncanakan terlebih dahulu adalah tidak terbukti (*vide* pertimbangan hukum putusan halaman 32 alinea ke-2), oleh sebab itu adalah jelas salah dan keliru Majelis Hakim *a quo* yang berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 dan ke-2 ini telah terbukti pula dalam pertimbangan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum hanya dengan menyebutkan bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke-2 ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair;

Bahwa tentang unsur “dengan sengaja” menghilangkan jiwa orang lain pada Pasal 338 KUHPidana sama sekali tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa RISNO GINTING;

Bahwa menurut hukum, arti unsur “dengan sengaja” yang oleh para sarjana ahli hukum dimaksudkan berkaitan dengan adanya *voornemen* “niat” kehendak yang merupakan arah, maksud atau tujuan (*oogmerk*), hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya halaman 240, berpendapat bahwa kejahatan (Pasal 338 KUHP) ini dinamakan “Pembunuhan”, disini



diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini (Pasal 338 KUHP);

Bahwa pandangan hukum di atas juga dibenarkan dan sejalan dengan pendapat Majelis Hakim pada pertimbangan hukum putusan halaman 34 alinea ke-2, yang pokoknya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah memiliki tujuan dan niat atas perbuatan itu, yang mana apabila dalam pasal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud, tujuan dan niat untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Bahwa apabila dilihat dari faktanya yang terungkap di persidangan bahwa antara Terdakwa RISNO GINTING dengan korban Dekson Sitanggang tidak ada permasalahan/perselisihan sebelumnya, lagipula sejak awalnya Terdakwa RISNO GINTING tidak ada niat kehendak, maksud dan tujuan untuk membunuh korban Dekson Sitanggang, namun hanya pada saat di malam kejadian saja antara Terdakwa RISNO GINTING dengan korban Dekson Sitanggang terjadi pertengkaran yang oleh korban Dekson Sitanggang dan berlanjut perkelahian, dan sejurus kemudian terjadi penikaman terhadap korban Dekson Sitanggang yang dilakukan oleh Anjas Sinuraya, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Hendri Lumbangaol bahwa Anjas Sinuraya-lah yang melakukan penikaman (*vide* pertimbangan hukum putusan halaman 34 alinea ke-1);

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa RISNO GINTING melakukan "dengan sengaja" menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHPidana sama sekali tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa RISNO GINTING, oleh karenanya adalah patut Terdakwa RISNO GINTING dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHPidana;

Bahwa oleh karena itu, maka unsur "dengan sengaja" dimaksudkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dimaksud haruslah dibatalkan;

B. Mengenai penerapan Pasal 338 KUHP;

Bahwa sejak semula Terdakwa menerangkan dan merasa tidak ada melakukan penusukan terhadap korban Dekson Sitanggang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, namun apabila *Judex Facti* berpendapat lain dengan menyatakan Terdakwa RISNO GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Pembunuhan” (*in casu* Pasal 338 KUHP), maka *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum Pasal 338 KUHP;

Bahwa dalam perumusan Pasal 338 KUHP, yang harus dibuktikan adalah adanya motivasi, yakni semata-mata dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa;

Bahwa motif dilakukannya suatu perbuatan pidana merupakan hal yang sangat penting dan bersifat menentukan. Tidak dapat dibayangkan adanya suatu perbuatan pidana (*in casu* “Pembunuhan”) tanpa motivasi tertentu;

Bahwa akan tetapi motivasi tersebut tidak ada secara tegas-tegas disebutkan (dibuktikan) *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya dan ataupun tidak memberikan pertimbangan yang cukup bahwa hilangnya nyawa (kematian korban) adalah yang menjadi motivasi Terdakwa;

Bahwa sementara itu, faktanya antara Terdakwa RISNO GINTING dengan Korban Alm. Dekson Sitanggang tidak ada persoalan (perselisihan) sebelumnya, bahkan tidak saling kenal;

Bahwa mengenai Terdakwa RISNO GINTING tidak memiliki motif awal pembunuhan terhadap korban Alm. Dekson Sitanggang telah diakui *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya, yaitu “Menimbang, bahwa ... atau dengan kata lain bahwa Terdakwa RISNO GINTING tidak memiliki motif awal pembunuhan terhadap Alm. Dekson Sitanggang ...” dan seterusnya (*vide* halaman 32 alinea ke-1);

Bahwa oleh karena itu, terbukti *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum secara benar dan atau *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dalam memberikan pertimbangan maupun penerapan hukumnya, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dimaksud haruslah dibatalkan;

C. Mengenai pendapat *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan (yang didasarkan pada satu alat bukti saja, yaitu keterangan saksi Suprada Sihotang, tanpa didukung alat bukti lain);

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yuridis mengenai fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan, dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabanjahe *a quo* telah salah dan keliru dalam pendapat, pertimbangan hukum dan amar putusannya, yang pokoknya menyebut dan menyimpulkan “Menyatakan Terdakwa RISNO GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan”;



Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa RISNO GINTING, yang pokoknya menyatakan bahwa bukan Terdakwa RISNO GINTING yang melakukan penikaman yang mengakibatkan matinya korban Dekson Sitanggang, akan tetapi yang melakukan penikaman tersebut adalah Anjas Sinuraya yang hingga saat ini belum tertangkap (DPO), yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, tidak satupun saksi yang dengan tegas-tegas dan jelas menyebutkan dan melihat bahwa Terdakwa RISNO GINTING yang melakukan penikaman yang mengakibatkan matinya korban Dekson Sitanggang;

Bahwa hal tersebut diakui dan dibenarkan Majelis Hakim *a quo*, yang menyatakan "Bahwa di persidangan tidak terungkap secara jelas dan pasti siapa yang melakukan penusukan terhadap Dekson Sitanggang" (*vide* pertimbangan putusan halaman 29 alinea terakhir);

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim *a quo* berpendapat bahwa "Hanya Terdakwa RISNO GINTING-lah yang harus bertanggung jawab sebagai pelaku dari tindak pidana yang menyebabkan Dekson Sitanggang meninggal dunia", ternyata pendapat Majelis Hakim *a quo* ini didasarkan pada satu alat bukti saja, yaitu keterangan saksi Suprada Sihotang;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim *a quo* tidak cermat dan keliru dalam hal-hal yuridis mengenai fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan, yaitu antara keterangan saksi Suprada Sihotang dan hubungannya dengan keterangan saksi-saksi lain yang ada hadir dan terlibat ketika peristiwa terjadi, yakni:

- Saat peristiwa terjadi, ada sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari kelompok Rudi Saragih dan Alm. Dekson Sitanggang yang datang hendak membalas menyerang pada kelompok RISNO GINTING (lihat keterangan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun pada putusan halaman 20);
- Diantara 30 (tiga puluh) orang tersebut, di antaranya adalah saksi Suprada Sihotang dan temannya, yaitu korban Dekson Sitanggang, yang datang hendak membalas menyerang pada kelompok RISNO GINTING, karena tersulut emosi atas ajakan Rudi Saragih untuk membantu mendatangi kelompok RISNO GINTING yang telah menganiaya Rudi Saragih, yang tak lain adalah teman saksi Suprada Sihotang sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Suprada Sihotang menerangkan tidak mengetahui siapa yang melakukan penikaman terhadap Alm. Dekson Sitanggang (lihat keterangan saksi Suprada Sihotang pada putusan halaman 18);
- Saat itu ramai orang berjalan sambil berteriak “Serang... Serang...” ke arah tempat saksi Mistri Gurusinga (bersama Terdakwa dan teman-temannya) – lihat keterangan saksi Mistri Stepanus Gurusinga pada putusan halaman 15;
- Saksi Mistri Gurusinga tidak mengetahui siapa orang yang telah menusuk Alm. Dekson Sitanggang (lihat keterangan saksi Mistri Stepanus Gurusinga pada putusan halaman 14);
- Saksi Tommy Marhara Simbolon menerangkan pada saat peristiwa terjadi, posisi saksi Suprada Sihotang adalah berada di belakang korban Dekson Sitanggang, sedangkan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya berada berhadapan dengan korban;
Saksi Tommy Marhara Simbolon tidak mengetahui siapa yang menusuk korban Dekson Sitanggang (lihat keterangan saksi Tommy Marhara Simbolon Alias Bapak Ridu pada putusan halaman 13);
- Saksi Reno Sangap Tua Sitanggang tidak mengetahui korban dibunuh dengan menggunakan apa dan saksi tidak ada melihat sebilah pisau ketika malam itu (lihat keterangan saksi Reno Sangap Tua Sitanggang pada putusan halaman 9 alinea terakhir – halaman 10 alinea pertama);
- Saksi Rudi Saragih menerangkan posisi korban berhadapan dengan Terdakwa, sementara di dekat Terdakwa berdiri teman-temannya, kemudian tak berapa lama berselang terjadi perkelahian sekaligus terdengar teriakan mundur-mundur, kemudian ketika saksi Rudi Saragih dan teman-teman saksi mundur, selanjutnya saksi mendengar teriakan Suprada Sihotang merintih dengan kata-kata “Tolong... Tolong... Udah kena tulang ini” (lihat keterangan saksi Rudi Saragih Alias Bapak Roy pada putusan halaman 12);
 - Artinya saksi Rudi Saragih tidak tahu dan tidak melihat siapa yang menusuk korban Dekson Sitanggang;
- Saksi Baharudin Sembiring menerangkan yang membunuh korban Alm. Dekson Sitanggang adalah kawan saksi dan saksi pingsan ketika perkelahian (lihat keterangan saksi Baharudin Sembiring pada putusan halaman 17);

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Hendri Lumbangaol menerangkan Anjas Sinuraya-lah yang melakukan penikaman (lihat keterangan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun sebagaimana yang ditulis Majelis Hakim *a quo* pada putusan halaman 34 alinea pertama);
- Terdakwa RISNO GINTING menerangkan:
 - Pada saat itu, Anjas Sinuraya langsung merampas sebilah pisau tersebut dari tangan saksi Hendri Lumbangaol;
 - Selanjutnya, melihat Anjas Sinuraya mengejar salah seorang teman saksi Rudi Saragih sambil saat itu melihat Anjas Sinuraya memegang pisau di tangan kanannya, lalu saat itu melihat Anjas Sinuraya menusuk tubuh ke arah dada laki-laki teman saksi Rudi Saragih tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Dan setelah Anjas Sinuraya mencabut sebilah pisau tersebut, Terdakwa melihat Anjas Sinuraya dan saksi Hendri Lumbangaol berlari ke arah SPBU Laudah;
 - Dan sesampainya Anjas Sinuraya di Simpang Tiga Laudah, saat itu Terdakwa ada melihat Anjas Sinuraya mengangkat sebilah pisau di tangan kanannya sambil berteriak dengan berkata “*Sini kau, kuhajar kau semua*” (lihat keterangan Terdakwa RISNO GINTING sebagaimana yang ditulis Majelis Hakim *a quo* pada putusan halaman 23);

Bahwa semua saksi tersebut di atas ini mengaku kenal dengan Terdakwa RISNO GINTING, terlebih saksi Suprada Sihotang kenal dengan Terdakwa, karena ada beberapa kali bertemu. Artinya, bahwa semua saksi ini, termasuk saksi Suprada Sihotang, kenal betul wajah Terdakwa RISNO GINTING;

Bahwa akan tetapi walaupun semua saksi tersebut yang ada hadir dan terlibat pada kerumunan orang-orang pada saat peristiwa terjadi mengaku kenal dengan Terdakwa RISNO GINTING, namun tidak satupun saksi tersebut yang mengatakan (dengan menyebut nama) Terdakwa RISNO GINTING-lah yang melakukan penusukan terhadap korban Dekson Sitanggang;

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim *a quo* telah menjadikan keterangan saksi Suprada Sihotang menjadi dasar pertimbangan hukum putusannya, dimana Majelis Hakim *a quo* tidak memperhatikan secara utuh dari keterangan saksi Suprada Sihotang tersebut dan dengan menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta dengan mengait-

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kannya dengan alasan yang melatarbelakangi saksi memberi keterangan tertentu tersebut;

Bahwa bila dicermati, ada keganjilan dari keterangan saksi Suprada Sihotang, yaitu bahwa apabila saksi Suprada Sihotang menyatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan penikaman terhadap Alm. Dekson Sitanggang, lalu kenapa saksi Suprada Sihotang menyatakan hanya melihat bahwa pelaku adalah seorang laki-laki dewasa yang waktu itu memakai baju panas biru dan memakai topi;

Bahwa apabila saksi Suprada Sihotang menyatakan melihat bahwa pelaku adalah seorang laki-laki dewasa yang waktu itu memakai baju panas biru dan memakai topi, kenapa saksi Suprada Sihotang tidak langsung menyebut nama dengan menunjuk Terdakwa RISNO GINTING-lah yang melakukan penusukan terhadap korban Dekson Sitanggang, sementara posisi saksi Suprada Sihotang adalah berada di belakang korban Dekson Sitanggang, sedangkan posisi korban berhadapan dengan Terdakwa dan di dekat Terdakwa berdiri teman-temannya, padahal saksi Suprada Sihotang kenal betul wajah Terdakwa RISNO GINTING, karenanya kalau saksi Suprada Sihotang melihat pelaku yang menusuk itu, kenapa saksi Suprada Sihotang tidak melihat atau mengenali wajah si pelakunya, kalau seandainya dikatakan orang yang memakai baju panas dan topi yang diperlihatkan di persidangan itulah si pelakunya;

Bahwa keterangan saksi Suprada Sihotang ini telah bertolak belakang dengan keterangannya sendiri, oleh sebab itu kami menilai keterangan saksi Suprada Sihotang ini sangat tidak masuk akal/tidak logis;

Bahwa apabila pada saat peristiwa terjadi ada sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari kelompok Rudi Saragih dan Alm. Dekson Sitanggang yang datang hendak membalas menyerang pada kelompok RISNO GINTING, sambil berteriak "Serang... Serang..." lalu terjadilah perkelahian, maka dapat dibayangkan bahwa pada saat peristiwa terjadi, suasana sangat ramai dan hiruk pikuk, masing-masing sibuk saling memukul dan seketika itu korban Dekson Sitanggang terjatuh ke tanah, karena tertusuk dengan sebilah pisau;

Bahwa apabila peristiwa tersebut terjadi sangat begitu cepat dalam suasana hiruk pikuk dan gaduh, lalu bagaimana mungkin saksi Suprada Sihotang melihat pelaku adalah seorang laki-laki dewasa yang waktu itu memakai baju panas biru dan memakai topi, sedangkan saksi Mistri

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurusinga, saksi Tommy Marhara Simbolon, saksi Reno Sangap Tua Sitanggang dan saksi Rudi Saragih yang berada di tempat saat peristiwa terjadi justru menyatakan tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang melakukan penusukan itu pada korban Dekson Sitanggang;

Bahwa sebaliknya, justru dari keterangan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun selaku saksi mahkota dalam perkara ini yang saat itu juga berada berhadapan dengan korban Dekson Sitanggang dan di samping Terdakwa RISNO GINTING menerangkan bahwa Anjas Sinuraya-lah yang melakukan penikaman itu pada korban Dekson Sitanggang, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Baharudin Sembiring yang menyebut bahwa yang membunuh korban Alm. Dekson Sitanggang adalah kawan saksi (artinya bukan Terdakwa RISNO GINTING). Hal ini juga sama dengan yang diterangkan Terdakwa di BAP maupun di persidangan, lagipula justru karena Anjas Sinuraya yang telah melarikan diri dan belum tertangkap hingga saat ini masih DPO telah memberi keyakinan bahwa benar Anjas Sinuraya adalah pelaku sebenarnya yang melakukan penikaman terhadap korban Dekson Sitanggang. Kalau seandainya Anjas Sinuraya merasa tidak bersalah/tidak melakukan penikaman tersebut yang mengakibatkan korban telah meninggal dunia, maka untuk apa Anjas Sinuraya langsung melarikan diri yang hingga saat ini belum tertangkap (tentu karena Anjas Sinuraya merasa takut dan merasa bersalah atas perbuatannya itu). Oleh karena itu, tidak cukup alasan bahkan tidak berdasar hukum pendapat Majelis Hakim *a quo* untuk menolak fakta hukum keterangan Terdakwa dan keterangan saksi mahkota Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun tersebut dan dengan menyatakan bahwa hanya Terdakwa RISNO GINTING-lah yang harus bertanggung jawab sebagai pelaku dari tindak pidana yang menyebabkan Dekson Sitanggang meninggal dunia;

Bahwa bila dicermati, apabila tadinya di satu sisi saksi Suprada Sihotang menyatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan penikaman terhadap Alm. Dekson Sitanggang dan di sisi lain saksi Suprada Sihotang menyatakan melihat bahwa pelaku adalah seorang laki-laki dewasa yang waktu itu memakai baju panas biru dan memakai topi, maka bila dinilai dengan melihat alasan saksi memberi keterangan tertentu tersebut, dimana korban Alm. Dekson Sitanggang adalah teman (satu kelompok) dari saksi Suprada Sihotang dan Terdakwa adalah lawan kelompoknya, sementara tidak satupun dari orang-orang yang berada di tempat

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa itu terjadi melihat dan mengetahui siapa pelakunya yang menusuk korban Dekson Sitanggang dan saksi Suprada Sihotang juga telah diliputi rasa amarah terhadap Terdakwa RISNO GINTING karena Terdakwa RISNO GINTING juga telah memukul menganiaya Rudi Saragih yang juga teman saksi Suprada Sihotang, maka titik tolak dari adanya “keadaan tertentu” yang mendorong dan melatarbelakanginya inilah dari adanya hubungan batin dan emosional dari saksi Suprada Sihotang terhadap korban Dekson Sitanggang sebagai teman dekatnya, sehingga saksi Suprada Sihotang memberi keterangan yang memberatkan Terdakwa RISNO GINTING;

Bahwa oleh karena itu, keterangan saksi Suprada Sihotang tersebut adalah merupakan keterangan yang bersifat subjektif dan meragukan, karenanya keterangan saksi Suprada Sihotang tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa namun demikian, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabanjahe tetap mendasarkan pendapat dan putusannya pada satu alat bukti saja, yaitu keterangan saksi Suprada Sihotang, tanpa didukung alat bukti lain;

Bahwa keterangan saksi Suprada Sihotang tersebut yang dijadikan dasar putusan *Judex Facti* adalah bahwa saksi Suprada Sihotang menerangkan jika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang melakukan penusukan terhadap Dekson Sitanggang adalah orang yang memakai baju panas warna biru dan topi, yang mana setelah Penuntut Umum dalam perkara ini memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) topi kain warna biru terdapat tulisan “Levis 501” dan sepotong baju panas warna biru terdapat tulisan “Training” dibenarkan oleh saksi Suprada Sihotang, bahwa orang yang menggunakan topi dan baju panas yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebutlah yang menusuk Alm. Dekson Sitanggang dari sebelah kanan Alm. Dekson Sitanggang (*vide* putusan halaman 29-30 alinea terakhir);

Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut tidak cukup memberi pertimbangan, bahkan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hal-hal yuridis yang berkaitan dengan keterangan saksi lainnya yang berkaitan, yaitu:

- a. Bahwa tidak satupun saksi yang melihat Terdakwa RISNO GINTING yang melakukan penusukan terhadap korban Alm. Dekson Sitanggang;



- b. Bahwa tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dasar alasan keterangan saksi Suprada Sihotang dalam menerangkan jika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang melakukan penusukan terhadap Dekson Sitanggang adalah orang yang memakai baju panas warna biru dan topi;
- c. Bahwa faktanya, Saksi Suprada Sihotang adalah berada di belakang korban Dekson Sitanggang, sedangkan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya berada berhadapan dengan korban (lihat keterangan saksi Tommy Marhara Simbolon Alias Bapak Ridu pada putusan halaman 13). Apabila posisi saksi Suprada Sihotang berhadapan dengan Terdakwa, kenapa saksi Suprada Sihotang tidak melihat dan atau mengenal siapa yang menusuk korban atau kenapa sejak awal tidak menyebut nama Terdakwa RISNO GINTING-lah yang melakukan penusukan itu, sementara saksi Suprada Sihotang kenal dengan Terdakwa RISNO GINTING, namun dianya hanya menyebut orang yang melakukan penusukan terhadap Dekson Sitanggang adalah orang yang memakai baju panas warna biru dan topi. Disini jelas masih ada keraguan ataupun tidak pasti oleh saksi Suprada Sihotang, karenanya keterangan saksi Suprada Sihotang tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain;
- d. Bahwa keraguan atas apakah Terdakwa RISNO GINTING atau tidak yang melakukan penusukan terhadap korban Dekson Sitanggang diperkuat dengan fakta yuridis yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti*, bahwa:
- Posisi korban berhadapan dengan Terdakwa, sementara di dekat Terdakwa berdiri teman-temannya (*in casu* yang dimaksud adalah 3 (tiga) orang teman Terdakwa, yaitu Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun, Anjas Sinuraya dan Baharudin Sembiring) - lihat keterangan saksi Rudi Saragih Alias Bapak Roy pada putusan halaman 12;
 - Posisi korban berhadapan dengan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya (*in casu* 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang dimaksud adalah Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun, Anjas Sinuraya dan Baharudin Sembiring) - lihat keterangan saksi Tommy Marhara Simbolon Alias Bapak Ridu pada putusan halaman 13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Baharudin Sembiring menerangkan yang membunuh korban Alm. Dekson Sitanggang adalah kawan saksi (saksi tidak menyebut Terdakwa RISNO GINTING, akan tetapi kawan saksi, hal ini berarti bukan Terdakwa RISNO GINTING pelakunya) - lihat keterangan saksi Baharudin Sembiring pada putusan halaman 17;

Bahwa bila yang berhadapan dengan korban Alm. Dekson Sitanggang ada 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa RISNO GINTING, Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun, Anjas Sinuraya dan Baharudin Sembiring, sangat diragukan dan tidak jelas dasar pengetahuan dari keterangan saksi Suprada Sihotang, yang menerangkan jika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang melakukan penusukan terhadap Dekson Sitanggang adalah orang yang memakai baju panas warna biru dan topi, sebab bagaimana mungkin dia melihat dengan jelas, sementara ada sebanyak 5 (lima) orang yang pada saat itu sedang berhadapan dengan korban Alm. Dekson Sitanggang, sedangkan posisi saksi Suprada Sihotang di belakang (dihalangi) korban Alm. Dekson Sitanggang;

Bahwa selain itu, keterangan saksi Suprada Sihotang tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Baharudin Sembiring, yang menerangkan bahwa yang membunuh korban Alm. Dekson Sitanggang adalah kawan saksi (*in casu* bukan Terdakwa RISNO GINTING);

Bahwa juga keterangan saksi Suprada Sihotang tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Hendri Lumbangaol, yang menerangkan Anjas Sinuraya-lah yang melakukan penikaman (*in casu* bukan Terdakwa RISNO GINTING) - lihat keterangan saksi Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun sebagaimana yang ditulis Majelis Hakim *a quo* pada putusan halaman 34 alinea pertama - demikian juga keterangan Terdakwa RISNO GINTING yang menyebutkan bahwa saat itu melihat Anjas Sinuraya menusuk tubuh ke arah dada laki-laki teman saksi Rudi Saragih tersebut sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anjas Sinuraya berlari ke arah SPBU Laudah dan melihat Anjas Sinuraya dengan mengangkat sebilah pisau di tangan kanannya sambil berteriak dengan berkata "*Sini kau, kuhajar kau semua*" (lihat keterangan Terdakwa RISNO GINTING sebagaimana yang ditulis Majelis Hakim *a quo* pada putusan halaman 23);

Bahwa akan tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta yuridis yang saling bertentangan antara keterangan saksi Suprada Sihotang dengan keterangan saksi Baharudin Sembiring dan saksi Hendri

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



Lumbangaol serta keterangan Terdakwa RISNO GINTING, bahkan justru menolaknya, namun tidak memberi pertimbangan yang cukup dasar alasan *Judex Facti* menolak keterangan saksi Baharudin Sembiring dan saksi Hendri Lumbangaol serta keterangan Terdakwa RISNO GINTING tersebut;

Bahwa penilaian *Judex Facti* yang demikian tersebut tidak menunjukkan penilaian yang arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang mempertimbangkan keterangan saksi Suprada Sihotang tersebut yang tidak didukung dengan alat bukti lain merupakan penerapan hukum yang salah dari hukum pembuktian dan ataupun penerapan Pasal 185 Ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 183 KUHP;

D. Mengenai pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang saling bertentangan satu sama lain;

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana, yaitu "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan" (*vide* putusan halaman 32-34);

Bahwa oleh *Judex Facti* telah berpendapat "Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur ketiga ini tidaklah terbukti dan terpenuhi";

Bahwa apabila *Judex Facti* berpendapat bahwa unsur ketiga ini, yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan tidak terbukti dan terpenuhi, maka seharusnya putusan *Judex Facti* adalah membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya dari Dakwaan Subsidair Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana tersebut, dan bukan dengan berpendapat lain yang bertentangan, yaitu "Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum" (*vide* putusan halaman 34 alinea ke-4);

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang memberi pertimbangan dan pendapatnya tersebut merupakan penerapan hukum yang salah dari Pasal 191 Ayat (1) KUHP;



E. Mengenai pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yuridis mengenai fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan, dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabanjahe telah salah dan keliru dalam pendapat pertimbangan hukum dan amar putusannya yang pokoknya “Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan” (*vide* pertimbangan hukum putusan halaman 35 alinea ke-3 dan amar vonis poin 7);

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* halaman 35 tentang barang bukti, yang berpendapat:

“Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, ... dan seterusnya;”

Serta dihubungkan dengan pendapat Majelis Hakim *a quo* yang menyebutkan:

“... guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya, ... dan seterusnya;”

Dalam uraian pembuktian unsur “barang siapa” (pertimbangan hukum putusan halaman 26-27 alinea terakhir);

Dan dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum:

“Bahwa ia Terdakwa RISNO GINTING secara bersama-sama” yang didakwakan dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana dalam bentuk dakwaan subsidairitas, yang berarti terhadap semua pelakunya harus didakwakan (dituntut) dan semua dakwaan tersebut harus dibuktikan;

Padahal pelaku lain dimaksud, yakni Anjas Sinuraya, sejak peristiwa tindak pidana terjadi (melakukan penikaman terhadap korban Dekson Sitanggang) melarikan diri yang hingga saat ini belum ditemukan dan DPO;

Maka pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim *a quo* yang memutuskan “Menetapkan barang bukti (tersebut dalam perkara *a quo*) dirampas untuk dimusnahkan” adalah keliru dan bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim *a quo* sendiri sebelumnya yang menyebutkan: “... guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya”, juga melanggar hak asasi Terdakwa untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang adil dan sama bagi Terdakwa dalam perkara ini, sebab Majelis Hakim *a quo* telah melampaui kewenangannya dengan menutup rapat kesempatan upaya penuntutan terhadap pelaku lain tadi, yakni Anjas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinuraya (apabila telah ditangkap kemudian), guna membuktikan apa peranan perbuatan dari Anjas Sinuraya dalam tindak pidana tersebut, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan;

Bahwa bila fakta hukum dan dakwaan demikian dalam perkara ini, menurut hemat pendapat kami, sudah sepatutnya Majelis Hakim *a quo* menyatakan terhadap barang bukti dalam perkara tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam penuntutan pelaku lainnya, yakni Hendri Lumbangaol Alias Hendri Marbun, yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah dan Anjas Sinuraya yang belum tertangkap hingga saat ini (DPO);

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang memberi pertimbangan dan pendapatnya tersebut merupakan penerapan hukum yang salah dalam acara, sebab menurut perumusan di dalam dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan di polisi bahwa tindak pidana yang terjadi adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, yakni masih adanya pelaku lain yaitu Hendri Lumbangaol dan Anjas Sinuraya yang belum tertangkap dan DPO;

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang memberi pertimbangan dan pendapatnya tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, karena tidak/kurang mempertimbangkan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun saling bertentangan satu sama lain sebagaimana ditegaskan sebagai pendirian Mahkamah Agung dalam SEMA No. 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974;

Bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka telah membuktikan bahwa Terdakwa RISNO GINTING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang menyebabkan Dekson Sitanggang meninggal dunia, bahkan sebagai pelaku yang satu-satunya, dan karenanya menjadi tidak terbukti Terdakwa RISNO GINTING bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana, Dakwaan Subsidiar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana, Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 170 Ayat (2) ke-3e Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1027 K/Pid/2014



KUHPidana dan Dakwaan Lebih Subsidair Lagi Pasal 351 Ayat (3) Jo
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam penerapan unsur-unsur delik dakwaan Penuntut Umum Pasal 338 KUHP yang mengakibatkan matinya korban Dekson Sitanggang dan meninggalkan penderitaan bagi isteri dan anak-anak korban yang masih kecil adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RISNO GINTING** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Surachmat, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001